



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

Sekretariat : Jl. Raya Petir Gerbang Komplek RS Pemda Rt/Rw 04/08 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya-Kota Serang, Banten
No. Telepon (0254) 7918226, 42118

Serang, 11 April 2019

Nomor : 510/K/BT.06/HM.02.00/IV/2019
Sifat : Segera
Lamp : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth,
Bapak Drs. H.A. Taufik Nuriman, MM, MBA
Di -
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan adanya kegiatan Nonton Bareng (Nobar) yang pelaksanaannya pada tanggal 13 April 2019 di kediaman Bpk Drs. H.A Taufik Nuriman, MM, MBA, izin kami menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Undang undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 286 berbunyi:
 - 1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara. Pemilu dan/atau Pemilih.
2. PKPU No.23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
Pasal 51 :
 - 1) Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye melalui kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf i.
 - 2) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun.
 - 3) Pelaksana Kampanye kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memberikan hadiah dengan metode pengundian (*door prize*).

Pasal 52

- 1) Perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c mencakup seluruh jenis perlombaan.
- 2) Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali selama Masa Kampanye.
- 3) Pelaksana Pemilu dapat memberikan hadiah pada kegiatan perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang.
- 4) Nilai barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara akumulatif paling tinggi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

berdasarkan penjelasan diatas, dan sebagai upaya pencegahan maka Bawaslu Kota Serang menghimbau kepada Bpk Drs. H.A Taufik Nuriman, MM, MBA untuk tidak memberikan Doorprize serta Hadiah yang melebihi Ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan dan senantiasa menjaga kondusifitas dan Keamanan Masyarakat Kota Serang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima ksaih.

Wassalammualaikum Wr.Wb



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

KETUA,



FARIDI

Tembusan :

- Yth, Bawaslu Provinsi Banten
- Yth, Kapolres Serang Kota
- Yth, KPU Kota Serang